



PUTUSAN
Nomor 457/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PERKUMPULAN WARGA CITRA GRAN CIBUBUR DAN KELOMPOK

WARGA PERUMAHAN CITRA GRAN CIBUBUR, yang diwakili Agus Gunarto, S.E.,M.M. Hendrik RE Assa, S.H.M.,A. M.,H. Dan IR Andri Kriswan, MBA. masing-masing sebagai Warga Negara Indonesia dalam kedudukan hukumnya baik secara pribadi-pribadi maupun sebagai Pengurus, masing-masing sebagai Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum beralamat di Sekretariat Perumahan Citra Gran Cibubur Boulevard Raya Blok G1 No.3, Rt.02, Rw.013, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan

PT. SINAR BAHANA MULYA, beralamat di Kantor Pemasaran Perumahan Citra Gran Cibubur, Jln. Raya Alternatif Cibubur Cileungsi KM.4 Cibubur, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andre Ismangun, S.H. dan Dicky Kresno Eoh, S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum ISMANGUN & CO beralamat di Jln Dempo No 20A Pegangsaan,Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Mei

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 457/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan Register Nomor 628/SK/2024/PN Bks,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 457/PDT/2024/PT BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 457/PDT/2024/PT BDG, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 27 Juni 2024 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 27 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan penggugat menggunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bks tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bks diucapkan pada tanggal 27 Juni 2024, dengan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bks Jo Nomor 49/Bdg/2024/PN Bks tanggal 9 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat tanggal 12 Juli 2024 dan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 457/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 8 Juli 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Juli 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat tanggal 18 Juli 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Juli 2024, dan oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 Agustus 2024 dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yaitu kepada Pembanding semula Penggugat melalui elektronik tanggal 26 Juli 2024 dan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat tanggal 18 Juli 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan kuasa Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya keberatan terhadap mekanisme persidangan awal telah terjadi jawab menjawab dalam perkara *a quo* adalah mekanisme yang tidak benar sehingga menyalahi tata cara pemeriksaan gugatan kelompok dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 457/PDT/2024/PT BDG



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Jawa Barat No.185/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 24 Juni 2024;
3. Menyatakan sah gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding;
4. Menyatakan Tergugat/Terbanding terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan sah semua alat bukti yang telah diajukan Penggugat/Pembanding;
6. Menyatakan Tindakan Tergugat/Terbanding menarik iuran pengelolaan lingkungan dan keamanan/IPLK kepada warga Perumahan Citra Gran Cibubur baik secara langsung maupun pungutan IPLK dengan menggunakan aplikasi adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;
7. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB dan Manual Book yang pernah diserahkan Tergugat/Terbanding untuk ditanda tangani sepanjang klausul yang mencantumkan kewajiban Penggugat/Pembanding maupun warga untuk membayar iuran Pengelolaan Lingkungan dan Keamanan/IPLK kepada Tergugat/Terbanding adalah Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga klausul membayar IPLK tersebut adalah klausul baku sehingga batal demi hukum;
8. Menyatakan tindakan Tergugat/Terbanding memutus, menyegel aliran air di rumah Penggugat/Pembanding dan di rumah-rumah warga Perumahan Citra Gran Cibubur yang dikaitkan dengan keterlambatan dan atau tidak membayar IPLK adalah Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan tindakan Tergugat/Terbanding melakukan penempelan stiker di depan rumah warga/ruko dengan kalimat "rumah/ruko ini menunggak IPLK mohon maaf untuk layanan pengelolaan diberhentikan sampai dengan dilunasi hubungi Kantor Pengelola estate management

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 457/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telp 021-8454242 ext 122-124/089608777777 adalah Perbuatan Melawan Hukum;

10. Memerintahkan agar Tergugat Terbanding tidak menempelkan stiker dengan tujuan hanya untuk memermalukan warga, serta tidak memasang pengumuman lainnya di area fasum maupun fasos yang merupakan milik pemerintah sehingga dapat merugikan serta mencemarkan nama baik Penggugat/Pembanding maupun Kelompok Warga di perumahan Citra Gran Cibubur;
11. Menyatakan Tergugat/Terbanding tidak berhak menarik iuran Pengelolaan Lingkungan dan Keamanan dan Keamanan/IPLK kepada Penggugat/Pembanding maupun kepada seluruh warga di Perumahan Citra Gran Cibubur;
12. Menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding maupun seluruh warga perumahan Citra Gran Cibubur tidak wajib membayar iuran Pengelolaan Lingkungan dan Keamanan/IPLK kepada Tergugat/Terbanding sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk menghentikan pungutan iuran pengelolaan lingkungan dan keamanan/IPLK kepada Penggugat/Pembanding dan pada seluruh Warga Perumahan Citra Gran Cibubur;
14. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk tidak memutus/menyegel aliran air kepada Penggugat/Pembanding maupun seluruh warga karena tidak membayar/terlambat membayar iuran Pengelolaan Lingkungan dan Keamanan/IPLK;
15. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk segera memasang/menyambung kembali aliran air yang telah diputus/disegel oleh karena warga tidak membayar iuran Pengelolaan Lingkungan dan Keamanan/IPLK;
16. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding agar segera menyerahkan seluruh bagian-bagian dari fasilitas sosial/fasos dan fasilitas umum/fasum, yang meliputi prasarana, sarana dan utilitas di perumahan Citra Gran Cibubur kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi agar

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 457/PDT/2024/PT BDG



pengelolaan lingkungan dan keamanan dapat segera dikelola secara mandiri oleh Penggugat/Pembanding dan kelompok warga secara professional sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku;

17. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti rugi sekaligus dan seketika kepada Penggugat/Pembanding sebagai perwakilan warga atas pungutan iuran pengelolaan lingkungan dan keamanan/IPLK untuk dikelola secara mandiri dan professional yang diperhitungkan sebagai berikut:

276 bulan (tahun 2000 s/d tahun 2023) x 2355 (jumlah rata-rata kepala keluarga) x Rp.600.000 (IPLK rata-rata)= Rp.389.988.000.000 (tiga ratus delapan puluh Sembilan miliar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

18. Menyatakan sah sita jaminan yang diajukan Para Penggugat/Pembanding berupa:

Mal Ciputra dan Hotel Ciputra (berdiri dalam Lokasi 1 (satu) atap beralamat di Jl Alternatif Cibubur-Cileungsi KM.4 Kota Bekasi Jawa Barat;

19. Menghukum Tergugat/Terbanding atau siapa saja untuk mengosongkan dan atau keluar dari obyek/asset berupa:

Mal Ciputra dan Hotel Ciputra beralamat di Jl.Alternatif Cibubur Cileungsi KM 4 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat untuk diserahkan kepada Penggugat/Pembanding sebagai perwakilan kelompok warga dan bila perlu dapat menggunakan bantuan tenaga aparat hukum Kepolisian maupun aparat hukum lainnya;

20. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding berupa uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*;

21. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij vorraad*) meskipun Tergugat/Terbanding melakukan upaya hukum banding maupun kasasi;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 457/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Pengadilan Negeri Bekasi untuk melanjutkan proses persidangan dengan memeriksa pokok perkara;

23. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya/*et aequo et bono*;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya sependapat atas seluruh pertimbangan Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 27 Juni 2024, karena telah tepat dalam menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya tentang pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dan mencerminkan rasa keadilan, oleh karena itu Tergugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan:

- Menolak permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Perkara Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bks, tertanggal 27 Juni 2024;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat berpendapat lain, Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 27 Juni 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat menggunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bks tidak dapat diterima, karena telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 457/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati surat gugatan Penggugat ternyata di dalam posita dan petitumnya tidak memuat uraian tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian, dimana hal tersebut harus dimuat dalam surat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, oleh karena itu posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan banding sebagaimana dalam memori banding yang menyatakan keberatan terhadap mekanisme persidangan awal telah terjadi jawab menjawab dalam perkara *a quo* adalah mekanisme yang tidak benar sehingga menyalahi tata cara pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding tersebut karena untuk dapat menyatakan diterima atau tidaknya gugatan Penggugat yang diajukan dengan menggunakan mekanisme gugatan perwakilan kelompok, maka pada awal proses pemeriksaan persidangan, Pengadilan Tingkat Pertama terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok dengan meminta pihak Terbanding semula Tergugat untuk menanggapi gugatan Penggugat dengan maksud agar Pengadilan Tingkat Pertama dapat mendengar kedua belah pihak yang berperkara terlebih dahulu disertai dengan bukti-bukti awal, Pengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak dapat dikatakan menyalahi tata cara pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok, oleh karena itu memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 457/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon agar putusan dikuatkan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding tersebut sebagaimana yang dipertimbangkan diatas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah termasuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 27 Juni 2024 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 27 Juni 2024 dikuatkan, maka Pemanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/Rbg Nomor 1947/227 Jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, PERMA Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 185/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 27 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 457/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 yang terdiri dari Sukmayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum. dan Porman Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh Endang Sumarno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum.

Sukmayanti, S.H., M.H.

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Endang Sumarno, S.H.

Perincian biaya :

- 1.Materai Rp 10.000,00
- 2.Redaksi Rp 10.000,00
- 3.Proses.....Rp130.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 457/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)